



**P U T U S A N**

Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurmalia Alias Bio Binti Ruddin;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 36/8 April 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pampang II Lr. 8 No. 8 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa Nurmalia Alias Bio Binti Ruddin ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum HUSAIN RAHIM SAIJJE, S.H., dan MUH. AGUNG FAJAR, S.H., kesemuanya adalah Para advokat / Konsultan / Penasihat Hukum pada HUSAIN RAHIM SAIJJE, SH & PARTNERS, beralamat di Ruku Permata Mutiara Blok A No. 26 - 28 Lt. 2 Jln. Dg Tatat Raya Kota Makassar, No. Hp 081340668339 sesuai dengan Surat Kuasa khusus tanggal 26 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 568/Pid/2020/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Men guasai Narkotika Go!. I bukan tanaman" melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 8 (Delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 Gram dan berat akhir 1,5325 Gram.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing berwarna kuning dan putih.
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih.
  - 1 (satu) buah korek gas.

Dipergunakan dalam perkara atas nama RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pasal penyalahgunaan narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 dengan pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan dan berterus terang di dalam persidangan;
2. Terdakwa mempunyai Anak yang sekarang dirawat oleh saudara dari Terdakwa;
3. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN bersama dengan saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kandeia Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Pampang 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa menghubungi saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN melalui telepon dan menyampaikan bahwa "mauko barang sabu harganya Rp.1.100.000/gram" dan terdakwa menjawab "iya, mauka 10 gram" kemudian mereka beruda janji bertemu di salah satu lorong di Jalan Kandeia dekat Kanal kota Makassar, sehingga saat itu terdakwa menuju tempat tersebut sambil membawa uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan setelah sampai ditempat tersebut, saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN dan saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG sudah menunggu terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG untuk membeli sabu yang telah dibicarakannya sebelumnya, selanjutnya saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG berkata kepada terdakwa "tungguma" dan saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG menghubungi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN dan mengatakan "ada teman saya mau beli sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN menjawab "Ada, harga Rp.1.100.000" selanjutnya saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG berangkat menuju rumah milik saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN dan memberikan uang milik terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN kemudian mengatakan kepada saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG bahwa “pergimi ambil di dekat pot dilorong itu yang dekat kanal”. Mendengar penyampaian dari saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG berangkat dan mengambil paket sabu tersebut dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG kembali bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya  $\pm$  10 (Sepuluh) Gram tersebut untuk disimpan ke dalam Jok motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju rumah milik sdr. TAPA (DPO) yang beralamat di jalan Pampang 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar dan sdr. TAPA (DPO) kemudian menghubungi sdr. CHANDRA (DPO) yang mengatakan bahwa “kerumahko adami baranga” dan beberapa saat kemudian sdr. CHANDRA (DPO) tiba, kemudian sdr. TAPA (DPO) menyiapkan alat berupa bong dan pireks kaca selanjutnya terdakwa memberikan sebagian sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa ketika terdakwa, sdr. TAPA (DPO) dan sdr. CHANDRA (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar yakni saksi GALIH PRAMONO, saksi LAODE FAHRUL ALI dan beberapa anggota dari Tim satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung melakukan penangkapan namun saat itu sdr. TAPA (DPO) dan sdr. CHANDRA (DPO) berhasil melarikan diri yang menyisahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning dan 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG berwarna putih yang ditemukan di dalam rumah milik sdr. TAPA (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2271/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 Gram dan berat akhir 1,5325 Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah sendok dari pipet berwarna putih negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN bersama dengan saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN (dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN bersama dengan saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kandeia Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, permukutan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Pampang 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa menghubungi saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN melalui telepon dan menyampaikan bahwa "mauko barang sabu harganya Rp.1.100.000/gram" dan terdakwa menjawab "iya, mauka 10 gram"

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka beruda janji bertemu di salah satu lorong di Jalan Kande dekat Kanal kota Makassar, sehingga saat itu terdakwa menuju tempat tersebut sambil membawa uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan setelah sampai ditempat tersebut, saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN dan saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG sudah menunggu terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG untuk membeli sabu yang telah dibicarakannya sebelumnya, selanjutnya saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG berkata kepada terdakwa "tungguma" dan saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG menghubungi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN dan mengatakan "ada teman saya mau beli sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN menjawab "Ada, harga Rp.1.100.000" selanjutnya saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG berangkat menuju rumah milik saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN dan memberikan uang milik terdakwa kepada saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN kemudian mengatakan kepada saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG bahwa "pergimi ambil di dekat pot dilorong itu yang dekat kanal". Mendengar penyampaian dari saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG berangkat dan mengambil paket sabu tersebut dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG kembali bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya  $\pm$  10 (Sepuluh) Gram tersebut untuk disimpan ke dalam Jok motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju rumah milik sdr. TAPA (DPO) yang beralamat di jalan Pampang 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar dan sdr. TAPA (DPO) kemudian menghubungi sdr. CHANDRA (DPO) yang mengatakan bahwa "kerumahko adami baranga" dan beberapa saat kemudian sdr. CHANDRA (DPO) tiba, kemudian sdr. TAPA (DPO) menyiapkan alat berupa bong dan pireks kaca selanjutnya terdakwa memberikan sebagian sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa ketika terdakwa, sdr. TAPA (DPO) dan sdr. CHANDRA (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar yakni saksi GALIH PRAMONO, saksi LAODE FAHRUL ALI dan beberapa anggota dari Tim satuan Narkoba Polrestabes

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar langsung melakukan penangkapan namun saat itu sdr. TAPA (DPO) dan sdr. CHANDRA (DPO) berhasil melarikan diri yang menyisahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning dan 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG berwarna putih yang ditemukan di dalam rumah milik sdr.TAPA (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2271/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 Gram dan berat akhir 1,5325 Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dan 1 (satu) buah sendok dari pipet berwarna putih negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN bersama dengan saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN (dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GALIH PRAMONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim dsri kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl. Kande Kota Makassar ;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa BIO ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sashet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu dan alat hisap bong serta timbangan namun terdakwa BIO tidak mengakui kalau ke-3 (tiga) sashet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu tersebut adalah bukan miliknya (milik sdr. TAPA) yang pada saat itu melarikan diri ;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa BIO kembali ditangkap bersama dengan saksi RUSLAN dengan barang bukti yang lain (Narkotika jenis shabu) dan kemudian terdakwa BIO menjelaskan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan. Pampang II kec. Panakukang kota Makassar atau pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sashet kecil berisikan kristal bening diduga shabu serta bong adalah miliknya (sdri. BIO) yang mana ke-3 sashet berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh dari saksi CUNDING sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sebagian sudah habis terjual ;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan bersama dengan satuan narkoba Polrestabes Makassar berangkat dan melakukan pencarian terhadap diri saksi CUNDING dan menemukannya di Jalan. Jl. Muh. Yamin kec. Makassar kota Makassar sehingga saat itu saksi berteman melakukan interogasi terhadap diri saksi CUNDING selanjutnya saksi CUNDING membenarkan kalau dirinya yang telah memberikan atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa BIO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana saksi CUNDING mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari saksi DARWIS sehingga saat itu saksi berteman membawa saksi CUNDING ke kantor Polrestabes Makassar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LAODE FAHRUL ALI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari ke;polisian yang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl. Kande Kota Makassar ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa BIO ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sashet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu dan alat hisap bong serta timbangan namun terdakwa BIO tidak mengakui kalau ke-3 (tiga) sashet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu tersebut adalah bukan miliknya (milik sdr. TAPA) yang pada saat itu melarikan diri ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa BIO kembali ditangkap bersama dengan saksi RUSLAN dengan barang bukti yang lain (Narkotika jenis shabu) dan kemudian terdakwa BIO menjelaskan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan. Pampang II kec. Panakukang kota Makassar atau pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sashet kecil berisikan kristal bening diduga shabu serta bong adalah miliknya (sdri. BIO) yang mana ke-3 sashet berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh dari saksi CUNDING sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana sebagian sudah habis terjual ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan bersama dengan satuan narkoba Polrestabes Makassar berangkat dan melakukan pencarian terhadap diri saksi CUNDING dan menemukannya di Jalan. Jl. Muh. Yamin kec. Makassar kota Makassar sehingga saat itu saksi berteman melakukan interogasi terhadap diri saksi CUNDING selanjutnya saksi CUNDING membenarkan kalau dirinya yang telah memberikan atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa BIO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana saksi CUNDING mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARWIS sehingga saat itu saksi berteman membawa saksi CUNDING ke kantor Polrestabes Makassar;

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl. Kandeia Kota Makassar, dan ditanyakan kepada diri terdakwa, terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu yang didapatkan pada penangkapan mengakui atas kepemilikan sabu yang didapatkan pada penangkapan sebelumnya pada hari minggu tanggal 10 mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pampang 2 kec. Panakukkang Kota Makassar yang mana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning dan 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG berwarna putih yang ditemukan di dalam rumah milik sdr. TAPA (DPO) dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi CUNDING;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Pampang 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telepon kemudian mereka berdua janji bertemu di salah satu lorong di Jalan Kandeia dekat Kanal kota Makassar, sehingga saat itu terdakwa menuju tempat tersebut dan setelah sampai, saksi RUSLAN dan saksi CUNDING sudah menunggu terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi CUNDING untuk membeli sabu yang telah dibicarakannya sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi CUNDING berkata kepada terdakwa "tungguma" dan saksi CUNDING menghubungi saksi DARWIS dan mengatakan "ada teman saya mau beli sabu" dan saksi saksi DARWIS menjawab "Adaji" selanjutnya saksi CUNDING berangkat menuju rumah milik saksi DARWIS dan memberikan uang milik terdakwa kepada saksi DARWIS selanjutnya saksi DARWIS kemudian mengatakan kepada saksi CUNDING bahwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pergimi ambil di dekat pot dilorong itu yang dekat kanal". Mendengar penyampaian dari saksi DARWIS, saksi CUNDING berangkat dan mengambil paket sabu tersebut ;

- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit kemudian CUNDING kembali bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut untuk disimpan ke dalam Jok motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju rumah milik sdr. TAPA (DPO) yang beralamat di jalan Pampang 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar dan sdr. TAPA (DPO) kemudian menghubungi sdr. CHANDRA (DPO) yang mengatakan bahwa "kerumahko adami baranga" dan beberapa saat kemudian sdr. CHANDRA (DPO) tiba, kemudian sdr. TAPA (DPO) menyiapkan alat berupa bong dan pireks kaca selanjutnya terdakwa memberikan sebagian sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa ketika terdakwa, sdr. TAPA (DPO) dan sdr. CHANDRA (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar yakni saksi GALIH PRAMONO, saksi LAODE FAHRUL ALI dan beberapa anggota dari Tim satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung melakukan penangkapan namun saat itu sdr. TAPA (DPO) dan sdr. CHANDRA (DPO) berhasil melarikan diri yang menyisahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning dan 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG berwarna putih yang ditemukan di dalam rumah milik sdr. TAPA (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 gram dan berat akhir 1,5325 gram,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua,
3. 1 (satu) buah timbangan digital,
4. 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing berwarna kuning dan putih,
5. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih,
6. 1 (satu) buah korek gas,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN bersama dengan saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN, saksi UDIN alias CUNDING Bin SERANG dan saksi M. DARWIS Alias DARWIS Bin SAHABUDDIN (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl. Kande Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu yang didapatkan pada penangkapan sebelumnya pada hari minggu tanggal 10 mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pampang 2 kec. Panakukkang Kota Makassar yang mana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning dan 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG berwarna putih yang ditemukan di dalam rumah milik sdr. TAPA (DPO) dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi CUNDING;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. Lab: 2271/NNFN/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 Gram dan berat akhir 1,5325 Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks



sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah sendok dari pipet berwarna putih negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "setiap orang" identik atau sama dengan kata "barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang I subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur mi menunjuk pada terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan I atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara "tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 Gram dan berat akhir 1,5325 Gram yang diakui adalah milik terdakwa karena pada saat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pekerjaan terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsure Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsure ke tiga ini terdapat beberapa elemen unsure yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar 21.00 WITA bertempat di Jl. Kande Kota Makassar, dan ditanyakan kepada diri terdakwa, terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu yang didapatkan pada penangkapan sebelumnya pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan pampang 2 kec. Panakukkang Kota Makassar yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua yang sedang terpasang pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing 2 (dua) berwarna kuning dan 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG berwarna putih yang ditemukan di dalam rumah milik sdr. TAPA (DPO) dan setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi CUNDING. Dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 gram dan berat akhir 1,5325 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua, 1 (satu)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing berwarna kuning dan putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah korek gas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMALIA Alias BIO Binti RUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman**".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 1,5738 gram dan berat akhir 1,5325 gram.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik merek Aqua.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 3 (tiga) batang sendok pipet plastik masing-masing berwarna kuning dan putih.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1628/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah korek gas.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama RUSLAN Alias ULLANG Bin UDIN.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2020**, oleh kami, **BASUKI WIYONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H.**, dan **BURHANUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAENAL ARIFIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H**

**BASUKI WIYONO, S.H. M.H.**

**BURHANUDDIN, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**SAENAL ARIFIN, SH**